

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON DLINGO
TAHUN 2022**



KAPANEWON DLINGO

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Panewu,



AGUS JAKA SUNARYA, SE

NIP. 196606181991031006

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Dlingo telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon

Dlingo diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kelola Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Dlingo adalah tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Dlingo memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 94,53%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Dlingo yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD...	5
C. Susunan Organisasi	7
D. Keragaman SDM.....	7
E. Isu Strategis.....	9
F. Cascading Kinerja	10
G. Peta Proses Bisnis	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	14
Bab II Perencanaan Kinerja.....	16
A. Rencana Strategis.....	16
1. Tujuan dan Sasaran.....	18
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	19
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	24
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.....	28
C. Akuntabilitas Anggaran	41
D. Efisiensi Sumber Daya	43

Bab IV Penutup	47
Lampiran	50

Daftar Tabel

Tabel I.1	Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon	7
Tabel I.2	Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Dlingo	7
Tabel I.3	Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Dlingo.....	9
Tabel I.4	Saran dan Tindak Lanjut LHE Kapanewon Dlingo.....	14
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Dlingo.....	20
Tabel II.3	Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	24
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran	25
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	27
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	28
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja	42
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	43
Tabel III.6	Efisiensi Anggaran Tahun 2022	43
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	44

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Kapanewon Dlingo	4
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo	7
Gambar I.3 Cascading Kinerja Kapanewon Dlingo	11
Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Dlingo	18
Gambar III.1 Pelaksanaan Sambang Sekolah SMP 1 Dlingo.....	41
Gambar III.2 Pelaksanaan Sambang Sekolah SMK N 1 Dlingo	41
Gambar III.3 Musrembang Tahun 2022	45
Gambar III.4 Senam Lintas Sektor Kapanewon Dlingo	45
Gambar III.5 Pelayanan Kapanewon Dlingo	46
Gambar III.6 Upacara HUT RI Tahun 2022	46
Gambar III.7 Sarasehan dan Gelar Budaya.....	47



xi



Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kecamatan Dlingo berada di sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo mempunyai luas wilayah 3.797,803 Ha

Alamat kantor kapanewon : Jl. Raya Dlingo Telp. (0274) 522972

Situs web: <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

Desa di wilayah administratif Kapanewon Dlingo :

1. Desa Terong
2. Desa Dlingo
3. Desa Temuwuh
4. Desa Muntuk
5. Desa Mangunan
6. Desa Jatimulyo

1. GEOGRAFIS

Wilayah Kapanewon Dlingo berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Patuk,
- Timur : Kapanewon Playen,
- Selatan : Kapanewon Playen,
- Barat : Kapanewon Imogiri, Pleret.

Kapanewon Dlingo berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewonnya berada pada ketinggian 320 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 23 Km. Kapanewon Dlingo beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Dlingo adalah 32°C dengan suhu terendah 24°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Dlingo 0% berupa daerah yang datar sampai berombak, 100% berombak sampai bernukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

2. PENDUDUK

Dari data kependudukan Kabupaten Bantul melalui Dinas Kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2022 Kapanewon Dlingo ditempati oleh 3.269 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Dlingo adalah 40.002 Orang dengan jumlah penduduk laki-laki 19.845 orang dan penduduk perempuan 20.157 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Dlingo adalah 716 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk Kapanewon Dlingo adalah petani.

3. SENTRA PARIWISATA

1. Hutan Pinus Sari Mangunan
2. Kebun Buah Mangunan
3. Hutan Pinus Becici Muntuk
4. Hutan Pinus Asri Muntuk
5. Hutan Pinus Lintang Sewu, Muntuk
6. Hutan Pinus Pengger Terong
7. Gunungmungker, Terong
8. Ekowisata Jatisari Seropan 3, Muntuk
9. Sendang Banyuurip Jatimulyo
10. Goa Gajah, Mangunan

11. Bukit Mojo Mangunan
12. Bukit Panguk, Mangunan
13. Watu Lawang Mangunan
14. Watu Goyang Mangunan
15. Watu Mabur Mangunan

4. SENTRA INDUSTRI

Terdapat tiga sentra industry di Kapanewon Dlingo, yaitu:


1. Karangasem Muntuk, Sentra kerajinan bambu.
2. Klepu Temuwuh, Sentra kerajinan meubel.
3. Tanjan Temuwuh, Sentra industri daun pintu.

Sedangkan menurut data IKM (Industri Kecil Menengah) Kapanewon Dlingo, persebaran IKM Kapanewon Dlingo sebagai berikut:

1. Muntuk : 527 IKM didominasi mebel dan kerajinan bamboo
2. Dlingo: 176 IKM didominasi mebel, olahan makanan dan kerajinan
3. Terong : 22 IKM didominasi mebel
4. Mangunan: 102 IKM didominasi mebel, kerajinan bamboo dan tempe
5. Temuwuh: 155 IKM didominasi mebel
6. Jatimulyo: 396 IKM didominasi mebel

Selanjutnya Peta Kapanewon Dlingo dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1 : Peta Kapanewon Dlingo



B. Pembentukan OPD

Kapanewon Dlingo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon dipimpin oleh Panewu, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kelola kapanewon.

Kapanewon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;


- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

Gambar I.2 : Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019

D. Keragaman SDM

Jumlah pegawai pada Kapanewon Dlingo sebanyak 21 pegawai Unit kerja kapanewon : 21 pegawai

1) Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Dlingo yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel I.1

Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	5
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	9

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian

2) Jumlah pegawai berdasarkan Jenis kelamin :

1. Laki-laki : 15 orang
2. Perempuan : 6 orang

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Dlingo sebanyak 21 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2

Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Dlingo

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	1) Panewu Anom	1		1
	2) Sub Bagian Program, Dan keuangan		2	2
	3) Sub Bagian Umum kepegawaian	3	1	4
3	Jawatan Praja	2		2
4	Jawatan Keamanan	3		3
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
6	Jawatan Kemakmuran	2	1	3
7	Jawatan Sosial	2	1	3
	Jumlah	15	6	21

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian

3) Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Dlingo

Tabel I.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Dlingo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S – 1	10
4	SLTA/Sederajat	8
5	SLTP/Sederajat	1
	Jumlah	21

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian

4) Status kepegawaian terdiri dari:

- ASN : 21 orang
- Pegawai Non PNS : 5 orang

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kapanewon Dlingo timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi oleh beberapa sumber pada kebijakan vertikal dan horisontal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata di wilayah
2. Akses terhadap air minum yang layak belum merata. Beberapa desa kesulitan mengakses air bersih saat musim kemarau.
3. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan PD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
4. Perkembangan wilayah sebagai Destinasi Wisata memungkinkan banyak dibukanya sarana dan prasarana yang mendukung wisata dan belum terintegrasinya wisata yang ada di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Dlingo.


5. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” khususnya kerajinan kayu dan bamboo serta kuliner yang mendukung wisata di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

CASCADING KINREJA KAPANEWON DLINGO TAHUN 2022

Gambar 1.3 : *Cascading* Kinerja Kapanewon Dlingo



G. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Dlingo.


PEMETAAN PROSES BISNIS KAPANEWON DLINGO TAHUN 2022

Gambar I.4 : Pemetaan Proses Bisnsin Kapanewon Dlingo

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





H.Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/073.E/Ev.SAKIP/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.4
Saran dan Tindak Lanjut LHE Kapanewon Dlingo

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Dasar hukum pembentukan Kapanewon Dlingo untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Perda Kab Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.	Dilakukan Penyesuaian
2.	Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Dilakukan melalui Koordinasi
3.	Lebih rnenyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu dengan menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya secara lengkap, menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/intansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022

4.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK.
----	---	--

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Dlingo yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Dlingo adalah sasaran daerah yang didukung Kapanewon Dlingo yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Dlingo adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) adalah IKM Kapanewon

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Kapanewon	IKM Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Dlingo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Dlingo

VISI :			
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
MISI ke 1 :			
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat	-Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama muspikap dan Kalurahan secara intensif.
			-Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat	-Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif -Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial (pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif</p> <p>-Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup secara intensif.</p>
		<p>Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.</p>	<p>-Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif</p> <p>-Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.</p>

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo</p>	<p>Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif</p>
		<p>Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan</p>	<p>Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas</p> <p>Mengoptimalkan upaya implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kapanewon secara intensif</p>

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Dlingo sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kalurahan
6. Prgram Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Dlingo dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : *Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo 2021-2026*

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Dlingo Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Dlingo melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Dlingo Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90 *)

No	Nama Program	Anggaran
1	ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN (Dana keistimewaan)	Rp 45.300.000,00
2	ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (Dana keistimewaan)	Rp 18.500.000,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.816.873.697,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 57.970.000,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 85.150.000,00
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 95.825.000,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 15.025.000,00
Jumlah Anggaran		Rp 3.134.643.697,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Dlingo. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	94,53	105%	90	105%

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Dlingo Tahun 2022, disimpulkan bahwa indicator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 105 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kapanewon Dlingo.

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	94,53	105%	90	102.75%

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 94.53, tercapai 105 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 94.86 atau tercapai sebesar 105.40%, maka capaian tahun 2022 menurun sebesar 0.40%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 102.75% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.3.1
Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	85	95.18	112	90	91.25	101	90	95.96	106.6	90	94.86	105.40	90	94.53	105

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2021

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 targetnya sebesar **85** dan realisasi capaian target sebesar **112%**. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan target menjadi **90** dan realisasi capaian target sebesar **101%**, sehingga terjadi penurunan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2020, masih dengan target yang sama yaitu **90** realisasi capaian **95.96**, dengan realisasi capaian target sebesar **106,6%** . demikian juga target yang sama di Tahun 2021 yaitu **90**, realisasi target tercapai **94,86**, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah **105,40%**. Sedangkan Tahun 2022 dengan target yang masih sama dengan tahun 2021, realisasi target tercapai **94.53**, atau realisasi capaian target sebesar **105%**, sehingga terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 0.40%.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil *quesioner* yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Dlingo. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Dlingo.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu,

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang

kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan

sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Membuat leaflet dan brosur alur alur SOP pelayanan
2. peningkatan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya AC, bahan bacaan, ruang bermain anak, ruang laktasi dan lain-lain.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungli dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Faktor Penghambat untuk IKU ini adalah: beberapa masyarakat yang belum memahami tentang SOP pelayanan yang berlaku, masalah ini diakibatkan salah satunya oleh peraturan yang sering berubah-ubah dari pusat. Masyarakat sulit untuk memahami syarat dan alur pelayanan terbaru, sehingga masyarakat merasa kebingungan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu pergeseran aplikasi baru yang sebagian besar masyarakat Kapanewon Dlingo belum mengerti. Sebagian masyarakat kesusahan untuk mendapatkan akses internet karena tidak meratanya persebaran internet di Kapanewon Dlingo serta tidak semua masyarakat menguasai teknologi. Solusi permasalahan tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM terkait pelayanan public

Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi. Ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan public

Peningkatan sarana dan prasarana ini merupakan pendukung agar warga masyarakat merasa nyaman. Menyediakan taman bermain ramah anak serta menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

2. Pelayanan melalui layanan aduan masyarakat

Pelayanan aduan masyarakat disediakan sebagai upaya respon yang cepat dan tepat terhadap aduan masyarakat. Pelayanan aduan masyarakat dapat melalui nomor telfon, email, dan nomor *whatsapp* kapanewon.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung

Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 80, tercapai target 82,98. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 85%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Dlingo melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Jogowargo Dlingo Dengan Pendidikan, Akhlak Dan Budi Pekerti (JODIPATI)

Jodipati merupakan inovasi lanjutan dari DLINGO PENAK (DLINGO Peduli Perempuan dan Anak). Jodipati Merupakan Akronim Dari Jogowargo Dlingo Dengan Pendidikan, Akhlak Dan Budi Pekerti. Jodipati di inisiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan dan mempersiapkan GENERASI MUDA yang berkualitas dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dari inovasi ini adalah SAMBANG SEKOLAH sebagai upaya menyeimbangkan pendidikan diluar pendidikan formal. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan kualitas anak agar terbentuk karakter bangsa sejak dini;
2. Peningkatan kualitas remaja sebagai aset SDM berkualitas di masa depan;
3. mengembalikan karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, bergotong royong, peduli dan empati.
4. Memantapkan wawasan kebangsaan
5. Menumbuhkembangkan nasionalisme dan kesadaran bela negara

Gambar III.1 : Pelaksanaan Sambang Sekolah SMP 1 Dlingo



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

Gambar III.2 : Pelaksanaan Sambang Sekolah SMK N 1 Dlingo



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk

dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Dlingo sebesar Rp 3.134.643.697,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.018.205.160,00, atau sebesar 96,29%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	867.260.936	27,67	855.646.850	99,34
Jumlah		867.260.936	27,67	858.409.814	99,34
Belanja Langsung Pendukung		2.267.382.761	72,34	2.159.795.346	95,25
Total Belanja Langsung		3.134.643.697	100	3.018.205.160	96,29

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Dlingo sebesar Rp 867.260.936,00 atau sebesar 27,67% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.267.382.761,00 atau sebesar 72,34% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 867.260.936,00 atau sebesar 27,67% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 96,29% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,34%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,25%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	94,53	105%	867.260.936	855.646.850	99,34

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 3,71%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tabel III.6
Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	18.500.000	18.500.000	0	0
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	45.300.000	45.300.000	0	0
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.816.873.697	2.705.350.160	111.532.537	3,96
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	57.970.000	57.955.000	15.000	0,03
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	85.150.000	81.020.000	4.130.000	4,85

6	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95.825.000	95.055.000	770.000	0,80
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.025.000	15.025.000	0	0
	J U M L A H	3.134.643.697	3.018.205.160	116.438.537	3,71

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2022

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,33%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,74%.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	867.260.936	855.646.850	11.614.086	1,33
	Jumlah	867.260.936	855.646.850	11.614.086	1,33
	Belanja Pendukung	2.267.382.761	2.159.795.346	107.587.415	4,74
	Total Belanja	3.134.643.697	3.018.205.160	116.438.537	3,71

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berikut dokumentasi kegiatan di Kapanewon Dlingo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar III.3 : Musrembang Tahun 2022



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

Gambar III.4 : Senam Lintas Sektor Kapanewon Dlingo



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

Gambar III.5 : Pelayanan Kapanewon Dlingo



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

Gambar III.6 : Upacara Peringatan HUT RI Tahun 2022



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

Gambar III.7 : Sarasehan dan Gelar Budaya



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. . Realisasi dari 1 (satu) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, yaitu sebesar 105% dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Dlingo pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Komitmen Pimpinan dan staf kapanewon untuk menghilangkan PUNGLI dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Perbaikan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya televisi, AC, bahan bacaan untuk anak-anak, ruang laktasi, ruang bermain anak dan lain-lain;
3. Prosedur pelayanan yang cepat, tanggap dan efisien;
4. Petugas pelayanan yang ramah dan profesionalisme;
5. Prosedur pelayanan satu pintu yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi ;

2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan public agar lebih ramah terhadap anak-anak, lansia, difabel dan kaum marginal lainnya;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
			(Tahun baseline/ Tahun 2021)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

Perjanjian Kinerja tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON DLINGO

ꦏꦫꦶꦥꦤ꧀ꦢꦶꦁꦺꦤ꧀ꦢꦶꦁꦺꦤ꧀ꦢꦠꦸꦭꦏꦁꦧꦺꦤ꧀ꦢꦸꦭ

Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55783
Telp.08112634146 Email : kec.dlingo@bantulkab.go.id Web <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS JAKA SUNARYA, SE

Jabatan : Panewu Dlingo

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H.ABDUL HALIM MUSLIH


Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

H.ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,
PANEWU DLINGO

AGUS JAKA SUNARYA, SE
NIP. 196606181991031006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Organisasi Perangkat Daerah : Kapanewon Dlingo
 Jabatan : Panewu
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Persen	90	Triwulan I	0
					Triwulan II	90
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90 *)

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1	ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN (Dana keistimewaan)	Rp 45.300.000,00
2	ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (Dana keistimewaan)	Rp 18.500.000,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.816.873.697,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 57.970.000,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 85.150.000,00
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 95.825.000,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 15.025.000,00
Jumlah Anggaran		Rp 3.134.643.697,00





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦠꦤꦶꦠꦺꦴꦩꦶꦥꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/073.E/EV..SAKIP/2022
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

Bantul, 16 Maret 2021

Kepada:
Yth. Panewu Dlingo
di
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 73/PKPT/2022 tanggal 01 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 82,98 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	30.00
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	21.25
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	10.97
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7.42
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	13.34
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	82.98

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	30.00
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
II. <i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>		20.00	20.00
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	6.00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Kapanewon Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
 - a) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 21,25 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pengukuran Kinerja (25%)		25.00	21.25
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10.63
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.

- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 10.97 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	10.97
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	5.27
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2.70

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7,42 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	7.42
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	2.00
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.54
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.88

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 13.34 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	13.34
i.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	3.50
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.84

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 98,72 %.
- Capaian kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 150.52 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Realisasi
1	Indikator Kecamatan	95,96	94,9	98,89
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan pada pelaporan tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100
4	Persentase Realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	61,08	100	163,71

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami sarankan kepada Panewu Kapanewon Dlingo, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pembentukan Kapanewon Dlingo untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Perda Kab Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab Bantul
- b. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
- c. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- d. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul
3. Arsip

**AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA
KAPANEWON DLINGO**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		ESELON 3		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4,00	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	100,00%	30,00	
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	100,00%	10,00	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	100,00%	2,00	
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00	OK
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	100,00%	5,00	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		A	1,00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		A	1,00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		A	1,00	OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	100,00%	3,00	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		A	1,00	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,00	OK

II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	100,00%	20,00	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	100,00%	6,00	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A	1,00	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		A	1,00	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	85,00%	21,25	
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00	

2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	85,00%	10,63	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	75,00%	5,63	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,75	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,75	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,75	OK
	C. PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	73,14%	10,97	
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK

3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website			Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU			A	1,00	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	70,29%		5,27	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>			B	0,75	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan			B	0,75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja			B	0,75	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan			B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya			B	0,67	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi			B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan			C	0,50	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	60,00%		2,70	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja			Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>			C	0,50	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>			C	0,50	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>			C	0,50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja			C	0,50	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	74,17%		7,42	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	100,00%		2,00	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya			Y	1,00	
2	<i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan			Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan			A	1,00	OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan			A	1,00	OK

II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	70,83%	3,54	
5	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1,00	OK
6	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
7	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,75	OK
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	62,50%	1,88	
11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK
E.	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	20,00	66,72%	13,34	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)	7,50	46,67%	3,50	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1,00	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)	12,50	78,75%	9,84	
4	Target dapat dicapai			3,75	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,88	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4,22	
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00	82,98%	82,98	

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

82,98

